



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
HIMPUNAN SARJANA KESUSASTRAAN INDONESIA (HISKI)
KOMISARIAT SUMATERA SELATAN
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



NOMOR: 3106 /A-16 /FKIP UNIV. PGRI /2025
NOMOR: 004 / KS Sumsel - 27/3/2015

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Achmad Wahidy, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas PGRI Palembang, yang berkedudukan di Jl. A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ernalida, S.Pd., M. Hum., Ph.D. Ketua HISKI Komisariat Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Sarjana Kesusastran Indonesia Komisariat Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK SATU** adalah Universitas PGRI yang merupakan institusi pendidikan tinggi penyelenggara kegiatan dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara kegiatan dibidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan menyelenggarakan kegiatan ilmiah dibidang Bahasa dan Sastra Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi Sumber Daya Manusia sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan secara bersama untuk penyelenggaraan kegiatan ilmiah bidang Bahasa dan Sastra Indonesia yakni.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilaksanakan menurut rencana oleh HISKI tanpa mengurangi dan/atau mengganggu tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

1. Kerja sama ini berlaku dalam jangka 5 tahun terhitung dari tanggal naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran Pelaksanaan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas dan Wewenang PIHAK KESATU

- a) Menyediakan tenaga ahli dan tenaga pelaksana dalam kegiatan ilmiah bidang Bahasa dan Sastra Indonesia
- b) Memperoleh sertifikat kegiatan dari pihak kedua

2. Tugas dan Wewenang PIHAK KEDUA

- a) Menyerahkan surat izin permohonan mendatangkan tenaga ahli pada pihak kesatu.
- b) Menerbitkan sertifikat bagi tenaga ahli dan tenaga pelaksana.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ilmiah bidang Bahasa dan Sastra Indonesia ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PENYELESAIAN MASALAH

1. Dalam hal Pelaksanaan Kerja Sama ini apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat 1 tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Peristiwa *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk hal-hal yang di luar kemampuan manusia, seperti huru-hara, bencana alam, perang, perubahan kebijakan pemerintah maupun kekacauan sosial yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) di atas, para pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dilandasi dengan iktikad baik, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak peristiwa tersebut terjadi akan melakukan upaya penyelesaian masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
2. Pelaksanaan Kerja Sama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 10

PENUTUP

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Achmad Wahidy, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Ernalida, S.Pd.M.Hum., Ph.D.

Mengetahui



Dekan FKIP PGRI Palembang,

Assoc. Prof. Dra. Misdalina, M.Pd.